



P U T U S A N

Nomor : 239/Pdt.G/2011/PA.Msb.

BISMILAHIR RAHMANIR RAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas Perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

, umur 18 tahun, agama islam, pendidikan SMP,
pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di
, Desa , Kecamatan
, Kabupaten , sebagai

Penggugat;

M E L A W A N

, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan
terakhir SLTA, pekerjaan buruh bangunan, bertempat
tinggal di , Desa , Kecamatan
, Kabupaten , sebagai **Tergugat;**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi;



- Telah memperhatikan bukti tertulis Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Oktober 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor : **239/Pdt.G/2011/PA.Msb**, tanggal 12 Oktober 2011 mengajukan gugatan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Ahad, tanggal 12 April 2009, penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan secara Hukum Islam. Di Desa Ledu-Ledu sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.26.13/PW.001/96/201, tanggal 4 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur .
2. Bahwa pernikahan penggugat dan tergugat dilaksanakan tanpa restu orang tua penggugat yang pada akhirnya penggugat dan tergugat menikah di rumah orang tua tergugat;
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat membina rumah tangga sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua tergugat di Desa Ledu-Ledu selama 3 bulan lamanya kemudian pindah ke rumah orang tua penggugat hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 oarang anakyang bernama, Muhammad Zaki Ubaidillah Bin Andri Irawan. AS, umur 1 tahun, 4 bulan, anak tersebut dipelihara oleh penggugat.
4. Bahwa sejak awal pernikahan, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan, penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tergugat tidak mempunyai pekerjaan sehingga semua kebutuhan sehari-hari penggugat dan anak dibiayai oleh orang tua penggugat.
- Tergugat sering marah-marah tanpa alasan dan bila tergugat marah sering menempeleng wajah penggugat.
- Pada tahun 2010 penggugat kembali melanjutkan sekolah di SMA YAPAMAN Soroako, namun tidak disetujui oleh penggugat.

5. Bahwa pada tanggal 30 September 2011, penggugat dan tergugat kembali berselisih disebabkan tergugat menyuruh penggugat memakai pakaian, akan tetapi penggugat pada saat itu sedang menonton TV sehingga penggugat berkata kepada tergugat, "Tunggu sebentar nanti saya lipat pakaiannya". Mendengar jawaban tergugat tersebut, tergugat langsung menarik tangan penggugat dan terjadi saling pukul antara penggugat dan tergugat yang disaksikan sendiri sendiri oleh orang tua dan adik penggugat;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, tergugat langsung mengambil pakaian sekolah penggugat kemudian merobek-robeknya dan pada tanggal 1 Oktober 2011 tergugat mengambil semua pakaiannya lalu pulang ke rumah orang tua tergugat di Desa Ledu-Ledu;

7. Bahwa selama tergugat pulang ke rumah orang tuanya, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan anaknya di rumah orang tua penggugat, sehingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 12 hari, namun tergugat pernah mengirimkan susu untuk anak penggugat.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa pada pertengkaran sebelumnya orang tua penggugat dan tergugat sering berusaha untuk merukunkan, akan tetapi penggugat sekarang sudah tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan tergugat karena tergugat sering memukul penggugat.
9. bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masamba cq. Majelis hakim kiranya memeriksa, mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bain sughra tergugat terhadap penggugat;
3. Memohon Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang meliputi wilayahnya tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan penggugat dan tergugat setelah putusan berkekuatan hukum tetap, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau jika Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap sendiri, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakilnya yang sah, meskipun tergugat telah dipanggil 2 kali berturut-turut dengan relaas panggilan Nomor 239/Pdt.G/2011/PA.Msb masing-masing tanggal 20 Oktober 2011 dan tanggal 28 Oktober 2011;

Bahwa, upaya mediasi antara penggugat dan tergugat tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan.

Bahwa, majelis hakim juga telah berduka menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, namun tidak berhasil lalu dibacakan surat gugatan penggugat nomor : 239/Pdt.G/2011/PA.Msb, tanggal 12 Oktober 2011 dalam sidang tertutup untuk umum yang dalil-dalil kuatannya tetap dipertahankan oleh penggugat tanpa perubahan.;

Bahwa, penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21.26.03/W/001/96/2011, tanggal 4 Oktober 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, bermeterai cukup dan diberi kode P.

Bahwa, selain bukti-bukti tertulis tersebut, penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikannya di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi Pertama,

Puji Astuti binti Soeharto, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan urus rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Tabarano, Kecamatan Wasaponda, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena saksi adalah ibu kandung penggugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengkuat dan tergugat menikah di Desa Ledu-Ledu pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa saksi pada awalnya tidak merestui pernikahan penggugat dan tergugat karena penggugat pada saat itu masih sekolah;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Ledu-Ledu selama 3 bulan, kemudian pindah ke rumah saksi;
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat karena tergugat sebagai suami istri mempunyai pekerjaan tetap sehingga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari lebih banyak ditanggung oleh bapak penggugat, dan tergugat juga mempunyai sifat yang mudah marah dan ringan tangan kepada penggugat;
- Bahwa sejak tanggal 2 Oktober 2011 hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa termohon sekarang tinggal di rumah orang tuanya di Desa Ledu-Ledu;
- Bahwa penyebab penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal karena adanya pertengkaran yang disebabkan karena tergugat menyuruh penggugat melipat pakaian, namun karena penggugat dan saksi pada saat itu sedang asyik menonton sinetron di televisi, maka penggugat menunda melipat pakaian tersebut, hal ini membuat tergugat marah sehingga terjadilah pertengkaran;
- Bahwa pada saat terjadi pertengkaran saksi melihat antara penggugat dan tergugat terjadi saling pukul, sehingga tangan penggugat memar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan tergugat juga menyobek-nyobek baju seragamn sekolah milik penggugat.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menjenguk dan tidak pernah mengajak rukun penggugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sukit untuk kembali rukun dan lebih maslahat apabila bercerai.

Saksi Kedua,

Hangsana bin H. Zaini, umur 38 tahun, agama islam, pekerjaan imam Desa, bertempat tinggal Desa Tabarano, Kecamatan Wasupondai, Kabupaten Luwu Timur;

- Bahwa saksi kenal dengan pengugat dan tergugat, karena saksi adalah Imam Desa Tabarano dan tinggal betetangga dengan rumah orang tua pengugat;
- Bahwa rumah saksi berada dibelakang rumah orang tua pengugat.
- Bahwa pengugat dan tergugat menikah di Desa Ledu-Ledu pada tahun 2009 dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa setelah menikah pengugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua tergugat di Desa Ledu-Ledu selama 3 bulan kemudian pindah ke rumah orang tua pengugat;
- Bahwa rumah tangga pengugat dan tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara pengugat dan tergugat karena tergugat juga tidak mempunyai pekerjaan tetap, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak dibantu oleh orang tua pengugat;
- Bahwa tergugat juga sering melakukan kekerasan fisik terhadap pengugat meski hanya dipicu oleh sebab yang sepele;



- Bahwa penggugat dan tergugat sudah 3 kali berpisah tempat tinggal, karena apabila tergugat sedang ada masalah dengan penggugat, tergugat selalu pergi meninggalkan penggugat pulang ke rumah orang tuanya di desa Ledu-Ledu;
- Bahwa sebelum terjadi pisah tempat tinggal yang terakhir, yaitu pada bulan Oktober 2011, antara penggugat dan tergugat terjadi pertengkaran yang disebabkan penggugat tidak melipat pakaian karena sedang menonton sinetron televisi, hal ini membuat tergugat marah kepada penggugat.
- Bahwa setelah terjadi pertengkaran kemudian saksi dipanggil untuk mendamaikan penggugat dan tergugat, pada saat itu saksi melihat ada luka memar pada tangan penggugat dan saksi juga melihat baju seragam sekolah penggugat dalam keadaan sobek karena digunting-gunting oleh tergugat.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tergugat tidak pernah dating menjenguk penggugat dan tidak pernah mengajak rukun.
- Bahwa masalah nafkah saksi tidak tahu, akan tetapi tergugat pernah datang berkunjung ke rumah saksi dan menitipkan susu untuk diberikan kepada anak tergugat.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sulit untuk kembali rukun dan lebih maslahat apabila bercerai.

Bahwa, penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut, sedangkan tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa, tergugat dalam kesimpulannya penggugat menyatakan tep ingin bercerai dengan tergugat dan tidak akan mengajukan bukti-bukti lagi dan mohon putusan yang seadil-adilnya.;



Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala yang tercantum dalam berita persidangan harus dioandang ternuat dalam putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, tentang jalannya persidangan, bahwa penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah dtang menghadap dan tida wakilnay yang sah sedangkan ketidakhadiran tergugat tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah karena tergugat telah ipanggil 2 kali berturut-turut sesuai dengan surat panggilan Nomor : 239/Pdt.G/2011/PA.Msb tanggal 20 Mei 2011 dan tanggal 28 Oktober 2011 dan tanggal 28 Oktober 2011, panggilan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 Tahun Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 139 Komplikasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan termohon telah dipanggil secara resmi dan petut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Perturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tahun 2008 Tentang Mediasi, sebelum memasuki pokok perkara kepada para pihak diwajibkan menempuh upaya mediasi, namun untuk perakara ini mediasi tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernh dating menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh menasihati penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan tergugat, sebagaimana diamanatkan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Republik Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 82 Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil sampai putusan ini dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak saling datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmikan patut sebagaimana relaas yang terdapat dalam berkas perkara ini dan ternyata tidak menghadapnya tergugat tersebut, bukan disebabkan oleh suatu hakangan yang sah atau alasan yang dibenarkan oleh hukum, maka tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan secara formil gugatan penggugat; dapat diterima dan diputus secara verstek sebagaimana diatur dalam Pasal 149 R. Bg.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan dalil-dalil pokok gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah perkara ini, apakah erselesihan dan pertengkaran yang terjadi secara terus menerus antara penggugat dan tergugat yang disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sering yang disebabkan karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan tetap, sering marah-marah dan ringan tangan serta tidak setuju penggugat melanjutkan sekolahnya hingga puncaknya terjadi pisah tempat tinggal menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat pecah ?;

Meimbang, bahwa atas dalil-dalil gugatan penggugat tersebut, majelis hakim tidak dapat mendengar jawabannya tergugat, karena tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan. Panggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap ke persidangan, sehingga tidak



dapat didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan didengar jawabannya, dapat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, akan tetapi yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berpekar, seai dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penngugat telah mengajukan alat bukti tertulis (bukti P) dan menghadirkan 2 oarang saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan pengguga baerupa Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.21/26.03/PW.001/96/2011 yang telah diteliti syarat formil da materilnya ternyata sah dan bernilai sempurna dengan demikian terbukti penggugat dan tergugat adalh pasangan suami istri yang telah menikah secara sah menurut hokum Islam oada tanggal 12 April 2009 di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur sekaligus dapat dijadikan das untuk mengajukan perceraian sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mendengar keterangan 2 saksi penggugat I depan persidangan dan ternyata keterangan saksi-saksi tersebut mendukung dalil-dalil gugatan penggugat yaitu, antara penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi, telah betpisah tempat



tinggal sehingga telah memenuhi syarat formil dan meteril sebagai saks, oleh karena itu majelis hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat.

Menimbang, bahwa olehb karena usaha untuk mendamaikan penggugat dan tergugat oleh pihak keluarga maupun oleh karena usaha untuk mendamaikan penggugat persidangan tidak berhasil, maka rumah tangga penggugat dan tergugat termasuk klasifikasi rumah tangga peggugat dan tergugat termasuk klasifikasi rumah tangga yang telah pecah, sehingga dengan demikian tekah terpenuhi unsur antara suami istri sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat didukung oleh alat bukti P dan keterangan 2 orang sasksi. Maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa penggugat dan tergugat masih terikat suami istri sah yang menikah pada tanggl 12 April 2009 di Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur.
- Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat terbukti sudah tidak harmonis lagi karena sering diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga perkara ini diputus telah berlangsung selama 1 bulan, 1 minggu dan tidak pernah kembali rukun.
- Bahwa upaya untuk merukunkan rumah tangga penggugat dan tergugat telah dilakukan, namun tidak berhasil dan selama persidangan dilangsungkan penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim berpendapat bahwa penggugat telah berhasil membuktikan adanya keretakan dalam rumah tangga penggugat dan tergugat, sehingga tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, sakinah, tujuan perkawinan untuk menciptakan rumah tangga bahagia, sakinah, mawaddah warahmah sudah sangat sulit untuk mewujudkan, bila hal tersebut telah timbul dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat, maka mempertahankan perkawinan yang demikian tidaklah menandatangani kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkeaojangan dan kemuhdaratan bagi kedua belah pihak suami istri.

Menimbang, bahwa majelis hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab *Fiqhus Sunnah* halaman 284 :

Artinya: "Maka apabila telah gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan Suami, sedangkan adanya peihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka hakim dapat menceraikannya dengan talak bain".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis hakim menilai bahwa gugatan penggugat telah memenuhi salah satu alternative alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Komplekasi Hukum Islam di Indonesia, dengan demikian majelis hakim berkesimpulan bahwa gugatan penggugat menurut hukum patut dikabulkan.



Menimbang, bahwa tentang biaya perkara yang dimohonkan oleh penggugat, maka oleh karena materi pokok perkara ini menyangkut Sengketa perkawinan, sesuai dendaan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Menimbang, bahwa sesuai dengan isi serta maksud ketentuan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* majelis hakim memandang perlu memerintahkan kepada panitera atau pejabat yang ditunjuk lehnya untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang mewliyah temoat tinggal penggugat dan tergugat serta kepada Pegawai Pencata Nikah (PPN) tempat tinggal perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, *tidak hadir*,
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan **verstek**;
3. Menetapkan jatuh talak 1 (satu) bain suhbra tergugat, (*in Ann*) terhadap penggugat, (*in Ann*).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda Kabupaten Luwu timur, dan Pegawai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, Kabupaten Luwu Timur, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp. 691.000,- (Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam persyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **9 November 2011 M**, bertetapan dengan tanggal **13 zulhijjah 1432 H**. oleh majelis hakim Pengadilan Agama Masamba, **Drs. M. Darwis salam, S.H.** sebagai ketua Majelis serta **Rukayah, S.Ag** dan **Khoerunnisa, S.HI.** masing-masing sebagai Hakim anggota. Putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dibantu oleh **Haryati, S.H.** sebagi Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat

Ketua Majelis

Drs. M. Darwis Salam, S.H.

Hakim Anggota I,

Rukayah, S. Ag.

Hakim Anggota II

Khoerunnisa, S. HI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti

Haryati, S.H.

Perincian biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	600.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-

Jumlah **Rp. 691.000,-**

(Enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)